

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Wonorejo kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

1. (Geografi dan Iklim)¹

Secara geografi desa Wonorejo adalah salah satu desa di kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu, dengan luas wilayah kurang lebih 1.670,5 Ha. Morfologi desa Wonorejo terletak pada ketinggian, di mana sebagian besar wilayahnya berupa daratan dan sebagian kecil areal persawahan-lahan rawa.

Kondisi iklim desa wonorejo, kelembaban udara rata-rata 85% s.d 87%, dengan suhu 26°C - 27°C.

2. Penduduk dan ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil pendataan penduduk desa wonorejo tahun 2014, jumlah penduduk 544 KK 1.804 jiwa, berada di lokasi pemukiman (penataan lahan pekarangan Eks Transmigrasi). Ketenagakerjaan mayoritas penduduk desa wonorejo adalah sebagai petani, pendulang, buruh, PNS, pedagang. Selain dihuni oleh penduduk asli pribumi yang umumnya bersuku Banjar dan sebagian kecil suku Dayak, daerah ini juga ditempati oleh pendatang transmigran dari pulau Jawa dan Bali. Empat dari 20 desa di Kusan Hulu dibentuk dari yang awalnya

¹ Hasil Observasi pada tanggal 11 April 2016

hanya unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Desa-desanya tersebut adalah Karang Mulya, Harapan Jaya, Wonorejo dan Karang Sari. Desa lainnya yaitu: Bakarangan, Lasung, Sungai Rukam, Manuntung, Anjir Baru, Binawara, Pacakan, Tibarau Panjang, Tapus, Darasan Binjai, Guntung, Teluk Kepayang, Hati'if, Tamunih dan Batu Bulan dihuni mayoritas penduduk asli.

3. Sosial

Pendidikan, sarana pendidikan di desa wonorejo paud KB, TK Negri Pembina, SDN wonorejo, SMP 4 , Madrasah, TPA. Kesehatan, sarana dan kegiatan kesehatan yaitu: poskesdes, posyandu balita, posyandu lansia.

Dari segi keagamaan, terdapat 3 penganut agama yang hidup rukun dan berdampingan, sebagian besar penduduk desa wonorejo beragama Islam (90%), selebihnya beragama hindu (5%) dan Kristen (5%).

4. Deskripsi Data

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan pada para responden, maka diperoleh data mmengenai identitas responden.

1) Kasus I

Biodata Pemilik Kebun Karet

Nama : Sutris²

Umur : 75 tahun

² Sutris, Pemilik Pohon Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa wonorejo, tanggal 8 April 2016.

Pendidikan : SD Jawa Timur

Pekerjaan : Pemilik pohon karet

Biodata Penggarap

Nama : Toto³

Umur : 45 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Penggarap pohon karet

Alamat : Desa Wonorejo rt 5

Sutris adalah seorang pemilik pohon karet yang telah lama bertani kebun karet untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya, baik itu untuk biaya sehari-hari ataupun untuk biaya sekolah anaknya yang didapatkan dari hasil bertani tersebut. Sutris juga menyerahkan kebunnya kepada orang lain untuk digarap yaitu Toto.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik pohon karet melakukan kerja sama dengan penggarap dari pada menggarap sendiri yaitu:

1. Pemilik kebun karet sudah lanjut usia, sehingga tidak mampu lagi untuk menggarap kebun karetnya.
2. Pemilik tanah kebun karet mempunyai banyak kebun sehingga ia hanya sanggup menggarap beberapa kebun karet saja.

³ Toto, penggarap, wawancara pribadi, Desa Wonorejo, tanggal 8 April 2016.

3. Pemilik kebun karet mempunyai pekerjaan tetap sehingga ia tidak ada waktu untuk menggarap kebun karetnya.

Dari sebab itulah akhirnya pemilik kebun karet melakukan kerja sama, karena kebun karet yang tidak bisa mereka garap harus tetap produktif sehingga kebun karet tidak mati dan tidak sia-sia.

Luas lahan tanah kebun karet milik Sutris $\pm 18.900 \text{ m}^2$ yang terdapat ± 500 pohon karet. Dan biaya penggarapan lahan tersebut seluruhnya dibebankan kepada Sutris. Untuk permasalahan akad, Sutris melakukannya dengan cara lisan kepada Toto tanpa ada perjanjian di atas kertas. Dan pembagian hasil kebun karet dengan cara mengantarkannya langsung ke rumah pemilik kebun karet.

Setelah terjadi kesepakatan antara Sutris dan Toto, Toto melakukan tugasnya sebagai penggarap kebun karet yaitu merawat, memberi pupuk sampai memanennya, adapun Sutris sebagai pemilik kebun karet, hanya tinggal dirumah sambil menunggu hasil yang diperoleh oleh Toto sebagai penggarap pohon karetnya, tanpa pernah melakukan survey ke kebun karet miliknya. karena Toto merasa Sutris tidak pernah juga mensurvey cara penggarapannya, maka untuk memperoleh hasil yang dua kali lipat maka si Toto melakukan cara yang curang dalam penggarapannya, yaitu dengan mensosrok pohon karet tersebut tanpa ada kesepakatan atau perintah Sutris untuk menyosrok pohon karet tersebut.

Cara bagi hasil yang dilakukan disana dengan sistem kebiasaan di masyarakat, yaitu pemilik kebun menyediakan pohon karet yang siap digarap saja dan penggarap hanya bermodalkan tenaga. Sedangkan biaya yang diperlukan

penggarap seperti membeli pupuk menggunakan uang pemilik . Penghasilan yang didapatkan dalam 6 hari oleh Toto sekitar 1 kwintal =100 kg kalau cara penyalurannya secara normal, karena si Toto menggarapnya secara sosis jadi dalam 6 hari memperoleh kurang lebih 150 kg. 150 kg kalau diuangkan sekitar Rp. 780.000,00 /minggu yang harganya berkisar Rp 5.200 /kg. Setelah hasil panen kebun karet itu terjual biasanya mereka langsung bagi hasil dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan diawal, dengan persentase 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik kebun karet.

2) Kasus II

Biodata Pemilik Kebun Karet

Nama : Jamilah⁴

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : pemilik kebun karet

Alamat : Desa Wonorejo rt. 10

Biodata penggarap

Nama : Maslan⁵

Umur : 40 tahun

⁴⁴ Jamilah, Pemilik pohon karet, wawancara *ppribadi*, Desa Wonorejo, tanggal 10 April 2016.

⁵ Maslan, penggarap, wawancara *pribadi*, Desa Wonorejo, tanggal 11 April 2016.

Pendidikan : SD

Pekerjaan : penggarap pohon karet

Alamat : Desa Wonorejo rt 11

Jamilah adalah seorang petani yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah lama bekerja sebagai petani dan hampir seluruh kebutuhannya didapatkannya dari hasil bertani. Selain bertani pohon karet Jamilah juga punya pekerjaan sampingan yaitu "*bahuma*". Dan Maslan hanya melakukan kerjasama dengan Jamilah.

Maslan adalah salah satu dari sekian banyak petani kebun karet yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan telah ±13 tahun bekerja sebagai petani kebun karet, Maslan hanya mengerjakan milik Jamilah.

Maslan seorang petani yang sudah lama bertani ±13 tahun dan hanya mempunyai sedikit lahan/tanah sendiri untuk digarap dan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, Maslan hanya bekerja sama dengan satu orang, tetapi dengan cara Jamilah yang membiayai seluruh penggarapan pohon karet dan Maslan hanya bermodalkan tenaga untuk menggarap pohon karet tersebut. Sehari-hari Maslan melakukan penggarapan kebun karet dimulai pada pagi hari jam 05.30 WITA, sebelum berangkat ke kebun biasanya Maslan mendatangi rumah Jamilah untuk mengambil pupuk yang telah dibeli oleh Jamilah. 1 tahun terakhir maslan menggunakan cara yang tidak baik dalam penggarapan pohon karet milik Jamilah yaitu dengan di sosrok tanpa sepengetahuan Jamilah.

Akad kerjasama yang dilakukan Jamilah dan Maslan hanya dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis diatas kertas dan hadir beberapa orang saksi yaitu dari keluarga dari pihak pertama dan pihak kedua.

Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh Jamilah dan Maslan pada dasarnya, baik itu tahun-tahun sebelumnya ataupun sekarang hanya mempunyai satu bentuk cara bagi hasil, yaitu dengan pembagian hasil Jamilah memperoleh setengah dan Maslan memperoleh setengah dari hasil panen yang telah dijual.

Jamilah mempunyai kebun karet sekitar 300 pohon karet atau biasa disebut dengan "*rapun*", Jamilah sangat mempercayakan dengan Maslan untuk menggarap pohon karetnya, Jamilah selama Maslan menggarapkan pohon karetnya, tidak pernah survey ke kebun karetnya Karena Jamilah sangat sibuk dengan tanaman padinya dan diapun sangat percaya. Maslan karena merasa Jamilah sangat percaya padanya maka dia melakukan sosrok pada pohon karet milik Jamilah tanpa adanya kesepakatan. Maslan menggarap pohon karet Jamilah secara sosok agar memperoleh hasil yang lebih atau dua kali lipat dari hasil apabila disadap secara normal saja. Padahal Jamilah sangat mempercayainya tapi Maslan malah menyalah gunakan kepercayaan Jamilah, walaupun hasilnya banyak dengan disosrok tapi akan berakibat pada kerusakan dan ketahanan pohon karet yang di sosrok tersebut. Jamilah merasa kecewa terhadap Maslan karena telah menyalahgunakan kepercayaannya.⁶

3) Kasus III

Biodata pemilik kebun karet

Nama : Misran⁷

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : pemilik kebun karet

Alamat : Desa Wonorejo rt 5

Biodata penggarap

Nama : Surip⁸

Umur : 48 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : penggarap kebun karet

Alamat : Desa Wonorejo rt 5

Misran adalah seorang petani yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan telah lama bekerja sebagai seorang

⁷ Misran, pemilik pohon karet, *wawancara pribadi*, Desa Wonorejo, tanggal 13 April 2016.

⁸ Surip, penggarap, *wawancara pribadi*, Desa Wonorejo, tanggal 14 April 2016.

petani karet untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau untuk biaya sekolah anak-anaknya dan keperluan belanja istrinya di dapur yang didapatkan dari hasil bertani tersebut. Selain pemilik kebun karet, Misran juga menyerahkan kebunnya kepada orang lain untuk digarap yaitu Surip.

Surip adalah seorang dari sekian banyak petani yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang diminta Misran untuk menggarapkan pohon karetnya secara sosrok, dikarenakan Misran ingin memperoleh hasil yang banyak dan dua kali lipat. Alasan Misran memerintahkan Surip untuk di sosrok saja pohon karetnya dikarenakan usia pohon karet yang sudah tua.

Pembagian hasil dari hasil panen yaitu 50% untuk pemilik kebun karet dan 50% untuk penggarap kebun karet miliknya.

4) Kasus IV

Biodata Pemilik Kebun Karet

Nama : Muslimin⁹

Umur : 85

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : pemilik kebun karet

⁹ Muslimin, Pemilik pohon karet, wawancara pribadi, Desa Wonorejo, tanggal 15 April 2016

Alamat : Desa Wonorejo rt. 7

Biodata penggarap

Nama : Yadi¹⁰

Umur : 40

Pendidikan : SD

Pekerjaan : penggarap kebun karet

Alamat : Desa Wonorejo rt. 7

Muslimin adalah seorang dari sekian banyak petani kebun karet yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan seluruh kebutuhannya didapatkannya dari hasil bertani dan Yadi hanya melakukan kerjasama dengan Muslimin.

Yadi adalah salah satu dari petani kebun karet yang baru beberapa tahun bekerja sebagai petani kebun karet yang mengerjakan milik Muslimin.

Yadi seorang petani yang baru bertani ± 3 tahun, dan tidak memiliki lahan/tanah sendiri untuk digarap untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari untuk anak dan istrinya, lalu Muslimin meminta Yadi untuk menggarapkan pohon karetnya. Muslimin memang sudah beberapa minggu tidak bisa menggarap pohon karetnya dikarenakan usia yang sudah tua dan sakit-sakitan. Muslimin merasa kasihan kepada Yadi karena dia tidak memiliki apa-apa.

¹⁰ Yadi, penggarap, wawancara pribadi, Desa Wonorejo, tanggal 16 April 2016.

cara pembagian hasil yaitu Muslimin yang membiayai seluruh penggarapan kebun karet dan Yadi hanya bermodalkan tenaga untuk menggarap kebun tersebut. Sehari-hari Yadi melakukan penggarapan kebun karet dimulai pada jam 06.00-11.00 wita.

Akad kerja sama yang dilakukan Muslimin dan Yadi hanya secara lisan, tidak secara tertulis. Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh Muslimin dan Yadi pada dasarnya, yaitu dengan sama-sama mendapatkan setengah dari hasil panen yang didapatkan setiap minggunya.

Luas lahan yang diberikan Muslimin kepada Yadi adalah 36 borongan (± 10404 m) seluas 20 borongan (± 5780 m) dan biaya untuk masalah penggarapan, baik itu biaya pupuk ataupun biaya pemeliharaan lainnya dibebankan seluruhnya kepada Muslimin.

Muslimin mempunyai kebun karet sekitar 1200 pohon karet biasa di sebut "*rapun*" , Muslimin sangat mempercayakan kebun karetnya kepada Yadi untuk digarap, yadi merasa muslimin mulai sangat percaya padanya dia menggunakan cara yang sosrok dalam penyadapan pohon karet. Alasan Yadi menggunakan cara sosrok agar banyak mendapatkan hasil dari pada di sadap secara normal. Tetapi dia menggunakan cara sosrok tanpa seizin/perintah dari Muslimin untuk disosrok saja pohonnya.

Mengetahui hal ini Muslimin merasa sangat kecewa, tapi dia tetap saja mempekerjakan Yadi untuk menggarap pohon karetnya dengan syarat Yadi tidak boleh mensosrok pohon karet yang belum pernah disosrok.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia, apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan. Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet sudah sejak lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

B. Analisis Data

Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara pada responden, maka penulis menganalisis hasil dari praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

1. Praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satu yang menjadi hak vital dalam praktik *sosrok* ini yaitu adalah adanya unsur nilai keadilan antara kedua belah pihak, sebagian ulama berpendapat bahwa bagi hasil (*mudharabah*) adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Seperti halnya yang terjadi praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu. Di mana seorang

penggarap menggarapkan pohon karet orang lain secara sengkang tanpa sepengetahuan pemiliknya atau seizin pemilik, dalam hal ini dapat merugikan pihak pemilik karena dapat membuat pohon karet tersebut menjadi rusak dan pohon ditumbuhi jamur-jamur yang mengakibatkan pohon karet tersebut cepat mati.

Dalam kontrak mudharabah, kontrak mudharabah merupakan kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana dan penggarap. Pada hubungan kontrak bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil dan cara penggarapan pohon, maka dapat terjadi perkelahian antar kedua belah pihak.

Perjanjian usaha bagi hasil penggarapan pohon karet di Kecamatan Kusan Hulu ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik pohon karet. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin untuk mengelola perkebunan karet yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni perkebunan karet dan semua yang melekat pada perkebunan karet tersebut.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari perusahaan perkebunan karet tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap

dan setengah lagi untuk pemilik pohon karet, sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan, semua didasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap.

Inilah landasan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Wonorejo dalam meneliti Praktik *sosrok* perkebunan karet serta bagi hasilnya yang terjadi di Desa tersebut, dalam hal penggarapan perkebunan karet sangat merugikan satu pihak (yaitu pemilik perkebunan karet) dan akad perjanjian pun dilakukan hanya dengan lisan saja bukan secara tertulis.

Dalam perjanjian mudharabah keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, seumpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. Melafazdkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk berdagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.

Masyarakat disana hanya akad secara tradisi, maksudnya tidak seperti akad yang dianjurkan agama. Akad yang dilakukan masyarakat Desa Wonorejo yaitu si pemilik perkebunan karet mau menyerahkan perkebunan karetnya untuk digarap atau disadapkan oleh si Penggarap.

2. Tinjauan Hukum ekonomi Islam Terhadap Praktik *Sosrok* Perkebunan Karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

Mudharabah berasal akronim “*Ad-dhorbu fil ardhi*”, bepergian untuk perdagangan, sinonim kata ini ialah qiradh yang berasal dari kata *Al-qardhu* atau

potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah.

Menurut Imam Syafi'I, Qiradh menurut lugot artinya seseorang yang berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, setelah keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya.

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai edial) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur. Tampaklah bahwa antara agama Islam dan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pilah serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan social. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling bekerja sama guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi hasil (*mudharabah*) merupakan salah satu yang sering dilakukan kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fikih muamalah ada beberapa prinsip dasar dalam bermuamalah yaitu adanya *mubah* (kebolehan), *antaradin* (kerelaan), mendatangkan maslahat dan memelihara nilai keadilan. Semua prinsip tersebut harus menjadi dasar dan pedoman dalam bermuamalah khususnya dalam hal bagi hasil agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Tujuan dari bagi hasil pada dasarnya adalah mencari keuntungan dan merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Asal dari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dari cara yang haram maka hasilnya juga haram.

Kegiatan bagi hasil Islami harus berada di bawah prinsip bermuamalah yaitu di antaranya keadilan, sehingga kegiatan yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang, dan perbuatan yang tidak sah lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia agar berlaku adil. Allah berfirman dalam Surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari 4 kasus di desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, 3 orang (pemilik kebun karet) yang merasa dirugikan dan 1 orang yang tidak jadi masalah. Jadi, ada dua dasar hukum yang ada.

Pertama, mubah karena ada unsur kerelaan antara pemilik kepada penggarap, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. an- Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹¹

Inti dari ayat tersebut yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihaklah yang menjadikannya boleh, diperkuat dengan hadist Nabi Saw , Rasulullah Saw bersabda: “tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”(HR. Abu Daud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Bani dalam Shahihul Jami’ no.7662). Dalam praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, 1 orang responden

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Al-quran, 1984), hlm. 112

merasa tidak dirugikan, walaupun mengetahui kondisi pohon karet yang rusak karena di *sosrok*. Tujuan utama dia hanyalah untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak.

Kedua, dilarang karena pemilik merasa sangat dirugikan walaupun tetap membagi hasil keuntungan secara 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap karena ada unsur kecewa setelah mengetahui kondisi pohon karet yang sudah tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik. Dalam praktik ini terjadi hukum yang berbeda dengan di atas, karena tidak ada unsur kerelaan dari pemilik kebun karet. Jadi, dalam praktik ini yang menentukan adalah sikap rela atau tidak rela dari pemilik kebun karet yang dilakukan oleh si penggarapnya.

Praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sangat dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi perekonomian yang sulit. Semakin cuaca yang tidak menentu dan kondisi perekonomian yang sulit semakin banyak pula yang melakukan *sosrok* terhadap perkebunan karetnya. Hal tersebut yang membuat penggarap melakukan kecurangan. Sehingga bagi hasil perkebunan karet secara tidak langsung telah menzalimi pihak lainnya. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16:90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹²

Dari ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa setiap manusia harus bersikap adil kepada siapapun, seperti halnya dalam bagi hasil, setiap pengelola harus berlaku adil kepada pemiliknya. Dalam hukum Islam keadilan harus ditegakkan kepada siapapun. Dalam Islam tujuan dari bekerja sama atau pun bagi hasil tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga saling tolong menolong. Di dalam Islam mendapatkan harta haruslah dilakukan dengan cara yang adil dan berlaku jujur.

¹² Departemen Agama RI, hlm. 277